

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai**  
**Tenaga Kependidikan**



**Sub Bagian Hukum, Tala Laksana, Dan Kepegawaian**

**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**  
**BUKETRATA**  
**2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-08
Judul Dokumen	: Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai Tenaga Kependidikan	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 5

## Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai Tenaga Kependidikan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Khaidir Fuadi, A.Md	Staf Kepegawaian		25/11-2019
2. Pemeriksaan	Hj. Anisah, SE	Ka.Sub.Bag		25/11-2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs	Wadir II		26/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		27-11-2019

## **A. Tujuan**

1. Sebagai acuan prosedur usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Sebagai tahapan proses usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
3. Untuk mempermudah proses kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe tepat pada waktunya.

## **B. Ruang Lingkup**

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

## **C. Referensi**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980).
2. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. Dok SOP/PNL/UPM-03/05-44 Februari 2016 pada Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Kompilasi Hasil Penilaian BKD.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe.

#### **D. Istilah dan Definisi**

**SKP** : Sasaran Kinerja Pegawai yang merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang Dosen dan tenaga Kependidikan yang pelaksanaannya dinilai oleh Atasan Penilai. SKP tersebut merupakan salah satu persyaratan pengurusan penetapan atau kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat (baik internal maupun Inpassing) dan juga syarat utama untuk dapat diproses pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Tenaga Kependidikan.

**SAPK** : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian milik Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan pihak kepegawaian yang diberikan otoritas agar dapat mengakses data kepegawaian.

**BUKK** : Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

**SK** : Surat Keputusan oleh pimpinan/pejabat yang berwenang

Kenaikan pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara, dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

#### **E. Dokumen Terkait**

SK untuk dokumen Kepegawaian

#### **F. Catatan Mutu/Record**

- Terbitnya SK kenaikan pangkat dari Kementerian

#### **G. Indikator Keberhasilan**

- SK Kenaikan Pangkat
- Berpengaruh terhadap pendapatan pegawai

#### **H. Urutan Prosedur**

1. Unit kerja Mengusulkan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan kepada Direktur.
2. BUKK mendisposisikan untuk memeriksa kelengkapan dokumen untuk diteruskan ke Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian
3. Memeriksa kelengkapan berkas dan Memasukan dalam sistem SAPK untuk membuat pengantar usulan ke Biro SDM
4. Pengesahan pengantar usulan oleh pimpinan
5. Pemberkasan dan pengiriman ke Biro SDM
6. Proses persetujuan dan mengesahan SK di instansi terkait
7. Menyampaikan SK kenaikan pangkat pada yang berkepentingan.

**1. Bagan Alir**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Unit Kerja	Direktur/ Wadir/	BUKK	Subbag Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian	Biro SDM	BKN	Sekneg	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Unit kerja Mengusulkan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan kepada Direktur								Pengumuman	1 hari	Pengumuman
2.	BUKK mendisposisikan untuk memeriksa kelengkapan dokumen untuk diteruskan ke Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian								Draft Surat Usul	1 hari	Pengantar dan disposisi
3.	Memeriksa kelengkapan berkas dan Memasukkan dalam sistem SAPK untuk membuat pengantar usulan ke Biro SDM								Berkas	1 hari	Berkas
4.	Pengesahan pengantar usulan oleh pimpinan								Berkas	2 hari	Surat
5.	Pemberkasan dan pengiriman ke Biro SDM								Dok. Hard copy dan Soft copy	1 hari	Dokumen
6.	Proses persetujuan dan pengesahan SK di instansi terkait								Dok. Hard copy dan Soft copy	2-6 bulan	Dokumen
7.	Menyampaikan SK kenaikan pangkat pada yang berkepentingan										SK

J. Lampiran

Contoh SK Kenaikan Pangkat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 58243/A4.2/KP/2015

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016007035 tanggal 4 Maret 2015;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;  
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;  
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Surat usul Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe nomor 262/PL.20/R2/KP/2015 tanggal 9 Februari 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil :
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama                    | : KHAI DIR FUADI, A.Md                        |
| NIP                     | : 197607222010121002                          |
| Tempat, Tanggal Lahir   | : DESA DAYAH ARON KAB. ACEH UTARA, 22-07-1976 |
| Pendidikan              | : DIPLOMA III Tahun : 1998                    |
| Pangkat lama / golongan | : Pengatur / II/c / 01-12-2010                |
| ruang / TMT             |   |
| Jabatan                 | : FUNGSIONAL UMUM                             |
| Unit Kerja              | : POLITEKNIK NEGERI LHOKESEUMAWE              |

terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dengan masa kerja 07 tahun 04 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.293.500 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- TEMBUSAN :
1. Kepala BKN di Jakarta
  2. Kepala KPPN di Lhokseumawe
  3. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe di Lhokseumawe

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Maret 2015



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN, DISIPLIN, DAN  
RENSISN  
BADAN KEPEGAWAIAN

TRISNO ZUARDI, SH., MM  
196103101988031003



